

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 058 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBINA DAN KEPALA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Membaca** : Surat Kepala Subbagian Rumah Tangga Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 12/H34/LK/2008, tanggal 23 Januari 2008;
- Menimbang** : a. bahwa berhubung masa jabatan Pembina dan Kepala Satuan Pengamanan (SATPAM) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2007 telah habis, maka dipandang perlu mengangkat kembali Pembina dan Kepala Satuan Pengamanan (SATPAM) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 93 Tahun 1999;  
b. Nomor 18/M Tahun 2006;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;  
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Pembina dan Kepala Satuan Pengamanan (SATPAM) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008 sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Nama : Budi Yuwono  
Pangkat/Nrp : BRIPKA/65040854  
Jabatan : Babinkamtibmas Polsek Bulaksumur  
Kesatuan : Polres Sleman  
Sebagai Pembina Satuan Pengamanan (SATPAM) Universitas Negeri Yogyakarta.
  2. Nama : Suyatno  
NIP : 130932728  
Sebagai Kepala Satuan Pengamanan (SATPAM) Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua** : Honorarium Pembina dan Kepala SATPAM sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga** : Pembina SATPAM bertugas membina, mengkoordinasikan dan Kepala SATPAM bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengamanan Kampus Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2008.
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Februari 2008

Rektor,

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP. 130687369

**Tembusan Yth. :**

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II;
3. Kepala BAUK;
4. Kabag Keuangan;
5. Kabag UHTP;
6. Kasubag Tata Usaha;
7. Yang bersangkutan;